

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN
BPPTNBH-LIT, PENELITIAN PENUGASAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2019**

Menindaklanjuti :

Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84/M/Kpt/2018, Tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018.

Salinan Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84/M/Kpt/2018:

Point C, Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, **bagian 2** Biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi pelaksana yang **meliputi biaya**:

- a. bahan;
- b. pengumpulan data;
- c. sewa peralatan;
- d. analisis data;
- e. pelaporan; dan
- f. luaran wajib dan tambahan

Point D Batasan Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **tidak dipergunakan** untuk:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
- b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
- c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
- d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
- e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan batasan diatas maka RAB dapat disusun dengan jenis belanja sebagai berikut:

- a. Bahan:
 - Biaya pembelian bahan habis pakai praktikum
 - bahan habis alat tulis kantor
 - biaya konsumsi rapat

- b. Pengumpulan data:
- Biaya photo copy
 - Biaya perjalanan dinas dalam negeri, standar biaya mengacu pada PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, tata cara perjalanan dinas mengacu kepada PMK Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
 - biaya langganan Jurnal publikasi
 - biaya perjalanan dinas Conference yang berkaitan dengan Riset, besaran biaya mengacu pada PMK 78/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, tata cara melakukan perjalanan dina mengacu pada PMK Nomor 164/Pmk.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - honor surveyor/petugas lapangan, diluar ASN/PNS, besarnya Rp.80.000,/hari, sumber PMK 78/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
 - Petugas survey besarnya Rp. 8.000,- per responden, sumber PMK 78/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
- c. Biaya sewa peralatan
- d. Analisis data:
- Pembantu peneliti (non dosen) dengan tarif Rp. 25.000/jam.
 - honor analisis data/pengolah data, diluar ASN, Rp.1.540.000,- per penelitian,
 - besaran honor mengacu pada PMK 72/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
- e. Pelaporan:
- biaya photo copy/Cetak/Jilid;
 - honor kordinator penelitian, Rp. 420.000,- per bulan, mengacu pada PMK 78/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020. Koordinator Penelitian ditujukan bagi tim peneliti non dosen yang membantu mengkoordinir kegiatan Penelitian.
 - Honor sekretaris penelitian, Rp. 300.000,- per bulan, mengacu pada PMK 78/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020. Sekretaris Penelitian ditujukan bagi tim peneliti non dosen yang membantu menangani administrasi Penelitian.
- f. Luaran wajib dan tambahan:
- biaya pendaftaran Jurnal/publikasi lainnya dengan ketentuan harus melampirkan bukti pembayaran dari pihak penerbit atau pengelola jurnal di tahun 2020.

Bandung, 5 Maret 2020
Ketua LPPM,

Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, Ph.D.
NIP. 196803271995031000